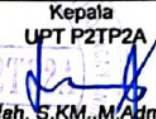


 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nomor SOP	SOP.....
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
	Revisi	-
	Tanggal Revisi	2 Januari 2022
	Tanggal Efektif	3 Januari 2022
	Halaman	1 dari 2
Kepala UPT P2TP2A	Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A  Faridah, S.KM., M.Adm.Kes NIP. 197312211993032005
SOP Pengemudi	Nama SOP	Layanan Pengemudi

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1	Undang-Undang Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. SMA Sederajat
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2. Memiliki Sertifikat (SIM A)
3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	3. Rajin, Cekatan dan Teliti
4	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	
5	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.	
6	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	
Pengertian	Pengemudi adalah seorang yang mengemudikan kendaraan dengan baik dalam mengendarai mobil atau orang yang secara langsung mengawasi pengemudi lainnya, di dalam pengemudian kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara lalu lintas dan telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktek.	
Proses Layanan	1. Memerintahkan pengemudi mengantar staf atau relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan, penjangkauan kasus, dll 2. Menyiapkan kendaraan untuk bisa di gunakan 3. Membersihkan dan mengecek kendaraan dengan cara : a. Membersihkan kendaraan baik dalam maupun luar; b. Mengecek kelengkapan kendaraan seperti STNK, Segitiga pengaman, kotak P3K, dongkrak, pewangi dsb; c. Mengecek fungsi kendaraan seperti rem, kopling, gas, mesin, lampu, wiper, dsb; d. mengecek kondisi bahan bakar, oli, air radiator, air wiper, dsb. 4. Menginformasikan kepada staf/relawan dan Kepala UPT P2TP2A bahwa kendaraan siap untuk digunakan 5. Menugaskan staf atau relawan untuk melakukan pendampingan, penjangkauan kasus, dll 6. Siap bertugas untuk mengantar pergi dan pulang staf atau relawan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala UPT	

SOP Pengemudi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT P2TP2A	Staff/Relawan	Sopir/pengemudi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pengemudi mengantar staf atau relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan, penjangkauan kasus, dll				Perintah Lisan	15 Menit	Perintah	
2	Menyiapkan kendaraan untuk bisa di gunakan				Kund Mobil	10 Menit	Kegiatan	
3	Membersihkan dan mengecek kendaraan dengan cara : a. Membersihkan kendaraan baik dalam maupun luar. b. Mengecek kelengkapan kendaraan seperti STNK, Segitiga pengaman, kotak P3K, dongkrak, pewangi dsb. c. Mengecek fungsi kendaraan seperti rem, kopling, gas, mesin, lampu, wiper, dsb; d. mengecek kondisi bahan bakar, oli, air radiator, air wiper, dsb.				Alat Kebersihan Mobil dan sSurat Kendaraan	60 Menit	Kegiatan	
4	Menginformasikan kepada staf/relawan dan Kepala UPT P2TP2A bahwa kendaraan siap untuk digunakan				Informasi Lisan	20 Menit	Informasi	
5	Mengusakan staf atau relawan untuk melakukan pendampingan, penjangkauan kasus, dll				Perintah Lisan	10 Menit	Perintah	
6	Siap bertugas untuk mengantar pergi dan pulang staf atau relawan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala UPT P2TP2A				Kendaraan	365 Menit	Kegiatan	


Kepala UPT P2TP2A
 Ferdian, S.KM, M.Am, Kes
 NIP. 197312211983012005